



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 401 /Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : AFRIZAL Als IJAL TATO Bin LIKAN LUBIS (Alm.)
Tempat Tanggal Lahir : Dalu-Dalu
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 26 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tambusai Tengah RT. 001 RW. 001 Kelurahan
Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 s/d 15 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum di Rutan sejak, tanggal 16 Oktober 2018 s/d 24 November 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut umum di Rutan, sejak tanggal 22 November 2018 s/d 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d 4 Januari 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 5 Januari 2019 s/d 5 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M.ABDUL HAKIM,S.Pd.,S.H,M.H dan Rekan,Advokat/Pengacara dan para legal, pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cab.Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tertanggal 3 Desember 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AFRIZAL Als IJAL TATO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFRIZAL Als IJAL TATO** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah gudang garam
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,48 gram, setelah disisihkan untuk Labfor Polri Cab Medan sehingga menjadi seberat 0,4 gram
 - 2 (dua) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening diduga pembungkus paket shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-182/PSP/11/2018 tanggal 27 November 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AFRIZAL Als IJAL TATO Bin LIKAN LUBIS (Alm.) pada Rabu tanggal 19 September 2018 sekira Pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA di Lingkungan Kuba Dalu-Dalu RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 19 September 2018 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi BUDI SYAHPUTRA yang sedang berada dirumahnya menghubungi dan menawarkan shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah itu pada Pukul 20.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi BUDI SYAHPUTRA dan langsung melakukan transaksi dibelakang rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA, dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi BUDI SYAHPUTRA sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi BUDI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam bentuk dibungkus plastik warna putih bening dan Terdakwa simpan didalam saku celana. Selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut menuju pinggir sungai batang sosa untuk memecah paket shabu yang dibeli dari Saksi BUDI SYAHPUTRA menjadi paket kecil sebanyak 9 (sembilan) paket dibungkus plastik bening dengan rata-rata per paket shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan 3 (tiga) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa Saksi HENDRI RIKARDO, Saksi SAMSUL, Saksi ANDRI FAHMI dan KURNIAWAN ADE WIJAYA (polisi dari Polres Rokan Hulu) pada Senin tanggal 17 September 2018 telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah dalu-dalu. Selanjutnya ketika keberadaan Terdakwa sudah dapat dipastikan, setelah itu Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan Tersangka dan ditemukan di saku celana kiri belakang : 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening. Selanjutnya setelah ditemukan barang bukti tersebut, Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan dari Saksi BUDI SYAHPUTRA, setelah itu secara bersama-sama menuju rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA dan ditemukan Saksi BUDI SYAHPUTRA. Selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi BUDI SYAHPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 22/BB/IX/022806/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 0,48 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
 - b. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,22 gram untuk pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 11467/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama AFRIZAL Als IJAL TATO Bin LIKAN LUBIS (Alm.) adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 4 dari 20 halaman



KEDUA

Bahwa terdakwa AFRIZAL Als IJAL TATO Bin LIKAN LUBIS (Alm.) pada Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HENDRI RIKARDO, Saksi SAMSUL, Saksi ANDRI FAHMI dan KURNIAWAN ADE WIJAYA (polisi dari Polres Rokan Hulu) pada Senin tanggal 17 September 2018 telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah dalu-dalu. Selanjutnya ketika keberadaan Terdakwa sudah dapat dipastikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa di daerah Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan badan Tersangka, ditemukan di saku celana kiri belakang : 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening. Selanjutnya setelah ditemukan barang bukti tersebut, Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa untuk menunjukan keberadaan dari Saksi BUDI SYAHPUTRA, setelah itu secara bersama-sama menuju rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA dan ditemukan Saksi BUDI SYAHPUTRA. Selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi BUDI SYAHPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 22/BB/IX/022806/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 0,48 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
 - b) Barang bukti pembungkus dengan berat 1,22 gram untuk pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 11467/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama AFRIZAL Als IJAL TATO Bin LIKAN LUBIS (Alm.) adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENDRI RIKARDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Rokan Hulu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AFRIZAL setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi HENDRI RIKARDO bersama dengan Saksi SAMSUL, Saksi ANDRI FAHMI dan KURNIAWAN ADE WIJAYA (polisi dari Polres Rokan Hulu).
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa AFRIZAL di daerah Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa AFRIZAL, ditemukan di saku celana kiri belakang : 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening. Kemudian Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa AFRIZAL dari mana shabu tersebut didapat, kemudian Terdakwa AFRIZAL mengatakan bahwa shabu tersebut berasal dari Saksi BUDI SYAHPUTRA, setelah itu secara bersama-sama menuju rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya beserta Terdakwa AFRIZAL tiba di rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi BUDI SYAHPUTRA, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening yang berada di dalam kantong celana pendek warna hitam didalam kamarnya. Setelah ditanyakan kepada Saksi BUDI SYAHPUTRA. Saksi BUDI SYAHPUTRA mengakui bahwa shabu tersebut merupakan miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ANDRI FAHMI** keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Rokan Hulu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AFRIZAL setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi HENDRI RIKARDO bersam dengan Saksi SAMSUL, Saksi ANDRI FAHMI dan KURNIAWAN ADE WIJAYA (polisi dari Polres Rokan Hulu).

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi ANDI FAHMI bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa AFRIZAL di daerah Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa AFRIZAL, ditemukan di saku celana kiri belakang : 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening. Kemudian Saksi ANDI FAHMI bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa AFRIZAL dari mana shabu tersebut didapat, kemudian Terdakwa AFRIZAL mengatakan bahwa shabu tersebut berasal dari Saksi BUDI SYAHPUTRA, setelah itu secara bersama-sama menuju rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya beserta Terdakwa AFRIZAL tiba di rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi BUDI SYAHPUTRA, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening yang berada di dalam kantong celana pendek warna hitam didalam kamarnya. Setelah ditanyakan kepada Saksi BUDI SYAHPUTRA. Saksi BUDI SYAHPUTRA mengakui bahwa shabu tersebut merupakan miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan..

3.Saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Rokan Hulu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AFRIZAL setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HENDRI RIKARDO bersama dengan Saksi SAMSUL, Saksi ANDRI FAHMI dan KURNIAWAN ADE WIJAYA (polisi dari Polres Rokan Hulu).
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa AFRIZAL di daerah Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa AFRIZAL, ditemukan di saku celana kiri belakang : 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening. Kemudian Saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa AFRIZAL dari mana shabu tersebut didapat, kemudian Terdakwa AFRIZAL mengatakan bahwa shabu tersebut berasal dari Saksi BUDI SYAHPUTRA, setelah itu secara bersama-sama menuju rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya beserta Terdakwa AFRIZAL tiba di rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi BUDI SYAHPUTRA, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening yang berada di dalam kantong celana pendek warna hitam didalam kamarnya. Setelah ditanyakan kepada Saksi BUDI SYAHPUTRA. Saksi BUDI SYAHPUTRA mengakui bahwa shabu tersebut merupakan miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **BUDI SYAHPUTRA** Als **BUDI Bin AMIRUDDIN (Alm.)** keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **BUDI SYAHPUTRA** dilakukan penangkapan pada Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 07.50 WIB, bertempat di Lingkungan Kuba Dalu-Dalu RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh saksi **HENDRI RIKARDO** bersama dengan saksi **SAMSUL**, Saksi **ANDRI FAHMI**, dan Saksi **KURNIAWAN ADE WIJAYA**. Dimana pada saat penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening yang berada di dalam kantong celana pendek warna hitam didalam kamarnya.
- Bahwa pada Rabu tanggal 19 September 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari Sdr. **ALAMSYAH HARAHAP** Als **GODANG (DPO)** untuk datang kerumahnya di daerah Sungai Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dimana pada saat itu di rumah Sdr. **ALAMSYAH** telah terdapat Sdri. **ICA (DPO)**.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bertemu dengan Sdri. **ICA** di ruangan lantai 2, kemudian Sdri. **ICA** menawarkan paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan Saksi menerima paket tersebut dan terhadap pembayarannya dapat dilakukan secara menyicil. Setelah Saksi mendapatkan shabu tersebut, selanjutnya Saksi pulang kerumahnya dan menghubungi Terdakwa **AFRIZAL** serta menawarkan paket shabu. Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa **AFRIZAL** datang kerumah Saksi dan langsung melakukan transaksi dibelakang rumah Saksi, dimana pada saat itu Terdakwa **AFRIZAL** Als **IJAL TATO** menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang merupakan bagian dari paket shabu yang Terdakwa beli dari Sdri. **ICA**.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AFRIZAL dilakukan penangkapan pada Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 07.30 WIB, bertempat di Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa Terdakwa AFRIZAL dilakukan penangkapan oleh Saksi HENDRI RIKARDO bersama dengan saksi SAMSUL, Saksi ANDRI FAHMI, dan Saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AFRIZAL dan dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana kiri belakang : 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening.
- Bahwa Terdakwa AFRIZAL mendapatkan shabu tersebut dari Saksi BUDI SYAHPUTRA pada Rabu tanggal 19 September 2018 sekira Pukul 20.00 WIB, dimana Saksi BUDI SYAHPUTRA yang sedang berada dirumahnya menghubungi dan menawarkan shabu kepada Terdakwa AFRIZAL. Selanjutnya setelah itu pada Pukul 20.30 WIB Terdakwa AFRIZAL datang kerumah Saksi BUDI SYAHPUTRA dan langsung melakukan transaksi dibelakang rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA, dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi BUDI SYAHPUTRA sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi BUDI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam bentuk dibungkus plastik warna putih bening dan Terdakwa AFRIZAL simpan didalam saku celana. Selanjutnya Terdakwa AFRIZAL membawa shabu tersebut menuju pinggir sungai batang sosa untuk memecah paket shabu yang dibeli dari Saksi BUDI SYAHPUTRA menjadi paket kecil sebanyak 9 (sembilan) paket dibungkus plastik bening dengan rata-rata per paket shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan 3 (tiga) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah gudang garam
- 9 (sembilan) paket narkoba shabu dibungkus plastik klip warna putih bening
- 2 (dua) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok
- 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening diduga pembungkus paket shabu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 22/BB/IX/022806/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 0,48 gram, dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)

b. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,22 gram untuk pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 11467/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama AFRIZAL Als IJAL TATO Bin LIKAN LUBIS (Alm.) adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa Saksi HENDRI RIKARDO, Saksi SAMSUL, Saksi ANDRI FAHMI dan KURNIAWAN ADE WIJAYA (polisi dari Polres Rokan Hulu) pada Senin

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2018 telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah dalu-dalu. Selanjutnya ketika keberadaan Terdakwa sudah dapat dipastikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa di daerah Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan badan Tersangka, ditemukan di saku celana kiri belakang : 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening.

- Bahwa Selanjutnya setelah ditemukan barang bukti tersebut, Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan dari Saksi BUDI SYAHPUTRA, setelah itu secara bersama-sama menuju rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA dan ditemukan Saksi BUDI SYAHPUTRA. Selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi BUDI SYAHPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 22/BB/IX/022806/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 0,48 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
 - b. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,22 gram untuk pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 11467/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama AFRIZAL Als IJAL TATO

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LIKAN LUBIS (Alm.) adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **AFRIZAL Als IJAL TATO** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1.mempunyai: 2.v mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan: 2.v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: **atau 3. v** mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa yang diberi kewenangan atau diberikan ijin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu., telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Saksi HENDRI RIKARDO, Saksi SAMSUL, Saksi ANDRI FAHMI dan KURNIAWAN ADE WIJAYA (polisi dari Polres Rokan Hulu) pada Senin tanggal 17 September 2018 telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah dalu-dalu. Selanjutnya ketika keberadaan Terdakwa sudah dapat dipastikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa di daerah Pasar Lama Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan badan Tersangka, ditemukan di saku celana kiri belakang : 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening. Selanjutnya setelah ditemukan barang bukti tersebut, Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa untuk menunjukan keberadaan dari Saksi BUDI SYAHPUTRA, setelah

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu secara bersama-sama menuju rumah Saksi BUDI SYAHPUTRA dan ditemukan Saksi BUDI SYAHPUTRA. Selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi BUDI SYAHPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Nomor : 22/BB/IX/022806/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 0,48 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- b. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,22 gram untuk pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 11467/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama AFRIZAL Als IJAL TATO Bin LIKAN LUBIS (Alm.) adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti, Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu yang diakui sebagai milik terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah gudang garam
- 9 (sembilan) paket narkoba shabu dibungkus plastik klip warna putih bening
- 2 (dua) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok
- 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening diduga pembungkus paket shabu

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk mencegah barang tersebut digunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Ais IJAL TATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan **2 (dua) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok seng warna merah gudang garam
 - 9 (sembilan) paket narkotika shabu dibungkus plastik klip warna putih bening
 - 2 (dua) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic
 - 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari kertas timah rokok
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening diduga pembungkus paket shabu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** Tanggal, **29 Januari 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **SUNOTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU F. SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU,Tanggal 30 Januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH.,**selaku Panitera Pengganti, dihadiri **FAISAL ANWAR,SH** selaku Penuntut

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri

Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H

SUNOTO, SH.,MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI, SH.,

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)